

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 1

TAHUN 2018

PERATURAN DAERAH MAJALENGKA

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL DAERAH
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pelayanan ketersediaan air bersih, Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka perlu menunjang kinerja dan kemampuan usaha pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Majalengka;
- b. bahwa dalam hal meningkatkan pelayanan air bersih bagi masyarakat, pemerintah daerah Kabupaten Majalengka perlu melakukan penyertaan modal yang diperuntukan bagi pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana serta biaya operasional perusahaan daerah air minum Kabupaten Majalengka;
- c. bahwa untuk mendukung upaya sebagaimana dimaksud pada huruf b, dibutuhkan penambahan penyertaan modal perusahaan daerah air minum Kabupaten Majalengka sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 11 Tahun 1988 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 26 Tahun 2001 jo. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Majalengka Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Majalengka, jo. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Majalengka Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Majalengka;

d. bahwa 2

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Majalengka.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkup Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 11 Tahun 1988 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 2 Tahun 1989) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 26 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 11 Tahun 1988 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2001 Nomor 26 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Majalengka Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Majalengka Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

Dan

BUPATI MAJALENGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MAJALENGKA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Bupati adalah Bupati Majalengka.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Majalengka yang selanjutnya disingkat PDAM adalah perusahaan daerah air minum milik Pemerintah Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Majalengka.
7. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama antar daerah, dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal daerah badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.
8. Program Hibah Air Minum merupakan hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan pendekatan kinerja terukur (output based), dimana Pemerintah Daerah diwajibkan untuk melakukan peningkatan akses air minum yang layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, yang dibiayai terlebih dahulu melalui Penyertaan Modal Pemerintah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, yang akan dilanjutkan dengan pencairan dana hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah setelah dilakukan verifikasi oleh Kementerian Teknis.
9. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang memiliki daya listrik yang terpasang pada rumah tangga tersebut ≤ 1.300 VA dan 50% (lima puluh persen) diantaranya memiliki daya listrik ≤ 900 VA, dan/atau tidak memiliki sambungan listrik dan bukan merupakan fasilitas umum/fasilitas sosial.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan modal daerah kepada PDAM bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. memperkuat struktur permodalan;
- c. meningkatkan kontinuitas, kualitas dan kuantitas;
- d. meningkatkan kinerja PDAM.
- e. mendorong laju pertumbuhan ekonomi Daerah;
- f. meningkatkan kontribusi bagi pendapatan asli Daerah.
- g. memperluas cakupan pelayanan air bersih.

BAB III PRINSIP

Pasal 3

Dalam pencapaian tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PDAM berkewajiban:

- a. menerapkan 5

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang meliputi prinsip:
 1. efektif;
 2. efisien;
 3. transparansi;
 4. keadilan;
 5. akuntabilitas;
 6. tanggung jawab; dan
 7. saling menguntungkan.
- b. meningkatkan kemampuan, kompetensi dan komitmen sumber daya manusia;
- c. meningkatkan kemampuan untuk melakukan strategi bisnis dalam rangka melakukan pengembangan usaha yang sehat;
- d. melakukan langkah strategis untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas usaha.

BAB IV SUMBER DANA DAN BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Sumber dana Penyertaan Modal Daerah berasal dari APBD.
- (2) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan dalam bentuk uang kas yang dianggarkan dalam APBD dan barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang.
- (3) Penyertaan Modal Daerah merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (4) Penyertaan Modal Daerah merupakan investasi jangka panjang bersifat permanen.

BAB V PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Penyertaan Modal Daerah yang telah disertakan Pemerintah Daerah kepada PDAM sampai dengan tahun 2017 Rp. 3.383.618.970,00 (tiga milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta enam ratus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 6

- (1) Penambahan Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Pengalokasian penyertaan modal dalam APBD Tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) diperuntukan bagi pemasangan sambungan baru yang diprioritaskan bagi MBR dalam rangka pelaksanaan Program hibah air minum bagi MBR.

b. Sisa 6

- b. Sisa penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan dan dianggarkan dalam APBD Tahun 2019 dan seterusnya secara bertahap, baik untuk pelaksanaan program hibah air minum bagi MBR atau program lainnya sesuai dengan kebutuhan PDAM dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pelaksanaan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebelumnya terlebih dahulu ditetapkan dalam APBD Tahun berkenaan dan dilaksanakan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PENGENDALIAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) PDAM wajib mengumumkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh auditor independen di surat kabar atau media elektronik yang menjangkau daerah pelayanan.
- (2) PDAM wajib menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban Penyertaan Modal Daerah kepada Bupati secara periodik dalam laporan semester dan tahunan.
- (3) Laporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk dengan dana selain dana Penyertaan Modal Daerah yang dikelola oleh PDAM.
- (4) Laporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bahan evaluasi dan pertanggungjawaban tahunan Pemerintah Daerah atas pelaksanaan APBD.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap Penyertaan Modal Daerah yang dikelola oleh PDAM dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasil guna PDAM sebagai alat kelengkapan Otonomi Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh Dewan Pengawas PDAM.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan fungsional, Inspektorat Daerah melaksanakan pemeriksaan secara berkala terhadap PDAM.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 30 April 2018


BUPATI MAJALENGKA,

ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 30 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,



AHMAD SODIKIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2018 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan Aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA,



GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA
BARAT (1/63/2018).